



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 305/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2023 dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

- **NURLAINI A. Ma.Pd binti M.ALI ARAHMAN**, lahir di Lancang Barat, pada tanggal 21 Oktober 1988, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, berlatar di KOTA LHKSEUMAWE, KECAMATAN BANDA SAKTI, LHKSEUMAWE, PROVINSI ACEH, NIK. 1108156110880002. Bertindak untuk mewakili kepentingan hukum kedua anak dibawah umur yaitu bernama:

1. **MUHAMMAD AL GIBRAN bin ISKANDAR SULAIMAN**, lahir di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 14 Juli 2013, umur 9 tahun, berlatar di KOTA LHKSEUMAWE, KECAMATAN BANDA SAKTI, LHKSEUMAWE, PROVINSI ACEH.
2. **GEBRINA SIDQIA binti ISKANDAR SULAIMAN**, lahir di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 26 September 2014, umur 8 tahun, berlatar di KOTA LHKSEUMAWE, KECAMATAN BANDA SAKTI, LHKSEUMAWE, PROVINSI ACEH.

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HELIANA, S.H.,M.H. dan DODDY ERMAWAN, S.H.** Keduanya Advokat dan/atau Kuasa Hukum dan/atau penasihat hukum dari Kantor Hukum **Heliana, S.H., M.H & Partner's** berlatar dan berkedudukan di xxxxxxxxxxxx setempat dikenal dengan jalan Peutua Ibrahim, No. 30 A, Gampong Tumpok Teungoh, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. H.P/Email: 0821 6669 6642/eliyana.eli0852@gmail.com. Selanjutnya disebut juga **kuasa penggugat**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/Adv-H/Pdt/X/2022, tertanggal 04 Oktober 2022 (surat kuasa terlampir). Dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama penggugat:



Melawan

1. **M. NASIR SULAIMAN bin SULAIMAN**, Nik. 1107092503580001, lahir di Ds. Lheue, pada tanggal 25 Maret 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di KOTA SIGLI, KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MUZAKIR HS IR bin SULAIMAN**, Nik. 1271052506620002, lahir di Sigli, pada tanggal 25 Juni 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA, xx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **ISWADI bin SULAIMAN**, Nik. 1173020603780003, lahir di Sigli, pada tanggal 06 Maret 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Jualan), beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kota xxxxxxxxxxxxxx, provinsi Aceh. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III disebut juga PARA TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan warisan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 05 Januari 2023 yang dimediasi oleh Hakim Mediator MS xxxxxxxxxxxx Drs. H. Ahmad Luthfi yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (pihak pertama) dan Tergugat (pihak kedua) sepakat dan menyetujui perkara ini diselesaikan dengan cara berdamai;
2. Bahwa Tergugat (pihak kedua) mengakui berikut menyatakan bahwa almarhum **Iskandar Sulaiman bin Sulaiman** mempunyai asset pada Toko Teman Setia xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi bukan uang tunai ;
3. Bahwa Tergugat (pihak kedua) menyatakan bahwa terhadap asset pada toko Teman Setia xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 500.000,000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi bukan uang



tunai tersebut menjadi milik anak almarhum **Iskandar Sulaiman bin Sulaiman** yang masih di bawah umur bernama **Muhammad al Gibran bin Iskandar Sulaiman dan Gebrina Sidqia binti Iskandar Sulaiman** sebagai ahli waris pengganti almarhum ;

4. Bahwa asset pada toko Teman Setia xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 500.000,000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi bukan uang tunai tersebut dapat diuangkan dan/atau ditarik kembali oleh **Muhammad al Gibran bin Iskandar Sulaiman dan Gebrina Sidqia binti Iskandar Sulaiman** jika ianya sudah berusia dewasa ;

5. Bahwa sejak perdamaian ini dibuat dan ditandatangani maka Tergugat (pihak kedua) berkewajiban memberikan kontribusi dalam bentuk nafkah bulanan kepada Penggugat (pihak pertama) mewakili kepentingan **Muhammad al Gibran bin Iskandar Sulaiman dan Gebrina Sidqia binti Iskandar Sulaiman** yang masih di bawah umur sebesar 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang bersangkutan dibayarkan langsung dan/atau via transfer rekening bank di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak almarhum tersebut berusia dewasa yang mana biaya-biaya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan keuangan Tergugat (pihak kedua);

6. Bahwa besaran kontribusi nafkah bulanan sebagaimana poin 5 (lima) di atas dapat ditambahkan jumlahnya sesuai dengan keadaan keuangan dari Tergugat (pihak kedua) dan disesuaikan pula dengan tumbuh kembang **Muhammad al Gibran bin Iskandar Sulaiman dan Gebrina Sidqia binti Iskandar Sulaiman** dari waktu ke waktu sampai berusia dewasa ;



7. Bahwa Penggugat (pihak pertama) memberikan waktu dan/atau akses seluas-luasnya kepada Tergugat (pihak kedua) untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai wali kepada **Muhammad al Gibran bin Iskandar Sulaiman dan Gebrina Sidqia binti Iskandar Sulaiman** di luar jam pendidikan ;

8. Bahwa dengan terlaksananya perdamaian ini maka para pihak tidak akan menuntut menuntut ;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat pasal 130 HIR/Pasal 154 R. Bg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.642.000,- (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Ahmad Luthfi** dan **Drs. Ramli, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hurriyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan para Tergugat.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Panitera Pengganti

Drs. Ramli, M.H

Hurriyah,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya PNBK SK	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.472.000,-
5. Biaya PNBK PT	:	Rp.	40.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 1.642.000,-
(satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)